



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 92 TAHUN 2023
TENTANG
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa guna efisiensi dan efektifitas pelayanan dalam rangka percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu dilakukan tata kelola yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya sehingga diperlukan sistem pelayanan administrasi kependudukan berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam menyelenggarakan kewenangan urusan administrasi kependudukan, Bupati menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3

- Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten adalah perangkat daerah Kabupaten selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
5. Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang basis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.
7. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
8. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

9. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Pindah Datang adalah penduduk yang akan pindah domisili dan mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Pencatatan Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali ke dalam lingkungan kekuasaan orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan.
14. Pengakuan Anak adalah anak yang diakui oleh bapak kandung setelah mendapat persetujuan ibu kandung dengan diterbitkan Akta Pengakuan Anak oleh Dinas
15. Pengesahan Anak adalah pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan *cip* yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
18. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

19. Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disingkat SE adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
20. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
21. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia.
22. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat NKRI adalah Negara yang terdiri kepulauan dari sabang sampai maroke mewujudkan dalam suatu kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat STPJM adalah Surat yang dibuat oleh yang bersangkutan atau wali atau pemohon sebagai kebenaran dengan tanggungjawab penuh yang diketahui 2 (dua) orang saksi
24. Surat Keterangan Pindah yang selanjutnya disingkat SKP adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana (Disdukcapil) untuk Warga Negara Indonesia yang melaporkan kepindahannya guna masuk menjadi Penduduk di tempat tujuan tinggal.
25. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. memenuhi hak asasi setiap orang dibidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional.
- b. meningkatkan kesadaran penduduk untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan; dan
- c. memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.



Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memberikan kemudahan dalam hal Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang cepat, tepat, akurat dan akuntabel;
- b. memberikan kemudahan bagi penduduk dalam hal untuk mendapatkan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk; dan
- c. memberikan kemudahan dalam hal menyediakan data dan informasi kependudukan lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

BAB III PELAYANAN ADMINDUK DARING

Pasal 4

- (1) Pelayanan Adminduk Daring (*Online*) dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten.
- (2) Pelayanan sebagaimana maksud dengan ayat (1) dilakukan dengan mengunjungi halaman *website* Disdukcapil Kabupaten.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Disdukcapil Kabupaten mempunyai wewenang meliputi:

- a. pelayanan pendaftaran penduduk daring (*online*);
- b. pelayanan pencatatan sipil daring (*online*);
- c. pelayanan informasi data penduduk secara daring (*online*); dan
- d. pelayanan pemanfaatan data kependudukan secara daring (*online*).

Pasal 6

- (1) Pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. penerbitan KTP -el secara fisik dan/atau digital;
 - b. penerbitan KIA elektronik secara fisik dan/ atau digital;

- c. surat keterangan pindah WNI dalam NKRI dan keluar wilayah NKRI; dan
 - d. penerbitan KK.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. penerbitan kutipan akta kelahiran;
 - b. penerbitan kutipan akta kematian;
 - c. penerbitan kutipan akta perkawinan WNI;
 - d. penerbitan perceraian WNI;
 - e. pencatatanpembatalan perkawinan WNI;
 - f. pengakuan Anak;
 - g. pengesahan Anak; dan
 - h. pengangkatan anak.
- (3) Dalam melaksanakan pelayanan informasi Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c melalui sinkronisasi data penduduk secara daring (*online*).
- (4) Dalam melaksanakan pelayanan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d melalui pemanfaatan data agregat penduduk secara daring (*online*).

BAB IV PERSYARATAN DAN PROSEDUR PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Penerbitan KTP-el secara fisik dan/atau digital

Pasal 7

Penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI terdiri atas:

- a. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak untuk WNI; dan
- b. penerbitan KTP-el karena pindah.

Pasal 8

Penerbitan KTP-el penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dengan memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian; dan
- c. KTP-el yang rusak asli.

Pasal 9

Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan prosedur:

- a. pemohon mengakses layanan *online* pada *website* Disdukcapil Kabupaten;



- b. pemohon melakukan registrasi *online* atau mengisi formulir yang ada pada aplikasi layanan *online*;
- c. pemohon *mengupload* dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dan huruf b bagi penduduk yang kehilangan KTP-el;
- d. pemohon *mengupload* dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dan huruf c bagi penduduk yang memiliki KTP-el rusak
- e. petugas memverifikasi dan memvalidasi berkas pemohon; dan
- f. pemohon melakukan pengecekan sebagai tindak lanjut hasil registrasi dan mengambil KTP-el nya jika dinyatakan selesai.

Pasal 10

Penerbitan KTP-el perubahan elemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dengan memenuhi persyaratan:

- a. SKP;
- b. KTP-el lama asli; dan
- c. keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 11

Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui prosedur:

- a. pemohon mengakses layanan *online* pada *website* Disdukcapil Kabupaten;
- b. pemohon melakukan registrasi *online* atau mengisi formulir yang ada pada aplikasi layanan *online*;
- c. pemohon *mengupload* persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, dan huruf c, bagi penduduk Pindah Datang;
- d. petugas memverifikasi dan memvalidasi berkas pemohon; dan
- e. pemohon melakukan pengecekan tindak lanjut hasil registrasi dan mengambil KTP-el nya jika dinyatakan selesai.

Bagian Kedua Penerbitan KIA

Pasal 12

Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penerbitan KIA baru untuk anak WNI; dan
- b. penerbitan KIA karena hilang atau rusak untuk anak WNI.

Pasal 13

Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dengan persyaratan:

- a. KK orang tua/wali;
- b. kutipan akta kelahiran; dan
- c. foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar bagi anak 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari.

Pasal 14

Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. surat kehilangan dari kepolisian;
- b. KK orang tua/wali;
- c. foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar bagi anak 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari; dan
- d. KIA yang rusak.

Pasal 15

Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilakukan dengan prosedur:

- a. pemohon mengakses layanan *online* pada *website* Disdukcapil Kabupaten;
- b. pemohon melakukan registrasi *online* atau mengisi formulir yang ada pada aplikasi layanan *online*;
- c. pemohon *mengupload* persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, dan huruf c untuk pembuatan KIA baru;
- d. pemohon *mengupload* persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, dan huruf c bagi penduduk yang kehilangan KIA;
- e. pemohon *mengupload* persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, huruf c, dan huruf d bagi penduduk yang KIA rusak;
- f. petugas memverifikasi dan memvalidasi berkas pemohon;
- g. Disdukcapil Kabupaten menerbitkan KIA; dan
- h. pemohon melakukan pengecekan sebagai tindak lanjut hasil registrasi dan mengambil KIA nya jika dinyatakan selesai.

Pasal 16

- (1) Masa berlaku KIA untuk anak kurang dari 5 (lima) tahun yaitu sampai anak berusia 5 (lima) tahun.

- (2) Masa berlaku KIA untuk anak 5 (lima) tahun yaitu sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari.

Bagian Ketiga
Surat Keterangan Pindah WNI Dalam NKRI Dan
Keluar Wilayah NKRI

Pasal 17

Penerbitan Surat Keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. perpindahan penduduk WNI dalam NKRI; dan
- b. perpindahan penduduk WNI Keluar Wilayah NKRI.

Pasal 18

Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dapat diklasifikasikan terdiri atas:

- a. Perpindahan WNI dalam 1 (satu) Daerah; dan
- b. Perpindahan WNI antar Daerah.

Pasal 19

Perpindahan WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dengan memenuhi syarat:

- a. KK; dan
- b. KTP-el.

Pasal 20

Perpindahan WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui prosedur:

- a. pemohon mengakses layanan online pada website Disdukcapil Kabupaten;
- b. pemohon melakukan registrasi online atau mengisi formulir yang ada pada aplikasi layanan online;
- c. pemohon *mengupload* persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- d. petugas memverifikasi dan memvalidasi berkas pemohon;
- e. bagi kepala keluarga yang pindah tetapi anggota keluarga tidak pindah Disdukcapil Kabupaten menerbitkan KK dengan Nomor KK yang baru;
- f. dalam hal perpindahan kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga pindah, maka Disdukcapil menerbitkan KK dengan nomor KK tetap;
- g. dalam hal anggota keluarga yang tidak pindah dan tidak memenuhi syarat menjadi kepala keluarga maka ditumpangkan ke KK lainnya dan diterbitkan KK karena menumpang;

- h. Disdukcapil Kabupaten menarik KTP-el dan/atau KIA bagi penduduk yang pindah dan mengganti KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru;
- i. pemohon melakukan pengecekan, sebagai tidak lanjut hasil registrasi;
- j. pemohon dapat *mendownload* dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f; dan
- k. Disdukcapil Kabupaten mengirimkan atau diambil sendiri oleh pemohon dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf h.

Pasal 21

Perpindahan WNI antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dengan persyaratan:

- a. KK; dan
- b. KTP-el.

Pasal 22

Perpindahan WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan melalui prosedur:

- a. pemohon mengakses layanan *online* pada *website* Disdukcapil Kabupaten;
- b. pemohon melakukan registrasi *online* atau mengisi formulir yang ada pada aplikasi layanan *online*;
- c. pemohon *mengupload* persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- d. petugas memverifikasi dan memvalidasi berkas pemohon;
- e. Disdukcapil Kabupaten menerbitkan KK dengan nomor KK tetap bagi kepala keluarga tidak pindah;
- f. Disdukcapil Kabupaten menerbitkan KK dengan nomor KK baru bagi kepala keluarga yang pindah tetapi anggota keluarga tidak pindah;
- g. Disdukcapil Kabupaten menerbitkan SKPWNI bagi penduduk yang pindah;
- h. bagi pemohon yang anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun tidak pindah, diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa;
- i. anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf g yaitu ada saudara yang bersedia pindah menjadi kepala keluarga bagi anak-anak yang dititipkan pada KK saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali; dan
- j. pemohon dapat *mendownload* Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e dan huruf f.

Pasal 23

Perpindahan WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dengan memenuhi persyaratan:

- a. KK; dan
- b. KTP-el.

Pasal 24

Perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan melalui prosedur:

- a. pemohon mengakses layanan *online* pada *website* Disdukcapil Kabupaten;
- b. pemohon melakukan registrasi *online* atau mengisi formulir yang ada pada aplikasi layanan *online*;
- c. pemohon *mengupload* persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- d. petugas memverifikasi persyaratan dokumen digital pemohon;
- e. Disdukcapil Kabupaten menerbitkan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri bagi penduduk yang pindah;
- f. Disdukcapil Kabupaten mengganti KK dan menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila *online* tidak pindah;
- g. Disdukcapil Kabupaten menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila kepala keluarga pindah, tetapi anggota keluarga tidak pindah;
- h. bagi pemohon yang anggota keluarga masih berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun tidak pindah, diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa;
- i. anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf h adalah ada saudara yang bersedia pindah menjadi kepala keluarga bagi anak-anak yang dititipkan pada KK saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali;
- j. pemohon dapat *mendownload* Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf f dan huruf g; dan
- k. penduduk yang pindah membawa surat sebagaimana dimaksud huruf e dan wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Bagian Keempat Penerbitan KK

Pasal 25

Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. penerbitan KK baru karena membentuk keluarga baru;



- b. penerbitan KK baru karena penggantian kepala keluarga (kematian kepala keluarga);
- c. penerbitan KK baru karena pisah KK dalam 1 (satu) alamat;
- d. penerbitan KK karena perubahan data; dan
- e. penerbitan KK karena hilang/rusak.

Pasal 26

Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan persyaratan:

- a. KK orang tua dan KK mertua;
- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan
- c. SPTJM perkawinan perceraian belum tercatat yang ditandatangani kedua pihak apabila tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan.

Pasal 27

Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui prosedur:

- a. pemohon mengakses layanan *online* pada *website* Disdukcapil Kabupaten;
- b. pemohon melakukan registrasi *online* atau mengisi formulir yang ada pada aplikasi layanan *online*;
- c. pemohon *mengupload* persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
- d. petugas memverifikasi persyaratan dokumen digital pemohon;
- e. Disdukcapil Kabupaten menerbitkan KK baru; dan
- f. pemohon dapat *mendownload* KK baru sebagaimana dimaksud pada huruf e.

Pasal 28

Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dengan persyaratan:

- a. KK lama;
- b. akta kematian;
- c. surat pernyataan bersedia menjadi wali; dan
- d. dokumen digital sebagaimana dimaksud pada huruf c apabila dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun.

Pasal 29

Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan melalui prosedur:

- a. pemohon mengakses layanan *online* pada *website* Disdukcapil Kabupaten;
- b. pemohon melakukan registrasi *online* atau mengisi formulir yang ada pada aplikasi layanan *online*;
- c. pemohon *mengupload* persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
- d. petugas memverifikasi persyaratan dokumen digital pemohon;
- e. Disdukcapil Kabupaten menerbitkan KK baru; dan
- f. pemohon dapat *mendownload* Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf e.

Pasal 30

Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dengan persyaratan:

- a. KK lama; dan
- b. berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang buktikan dengan kepemilikan KTP-el.

Pasal 31

Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui prosedur:

- a. pemohon mengakses layanan *online* pada *website* Disdukcapil Kabupaten;
- b. pemohon melakukan registrasi *online* atau mengisi formulir yang ada pada aplikasi layanan *online*;
- c. pemohon *mengupload* persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
- d. petugas memverifikasi persyaratan dokumen digital pemohon;
- e. Disdukcapil Kabupaten menerbitkan KK baru; dan
- f. Pemohon dapat *mendownload* KK sebagaimana dimaksud pada huruf e.

Pasal 32

Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dengan persyaratan:

- a. KK lama;
- b. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan;
- c. peristiwa penting;

- d. surat keterangan/bukti perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi: Paspor, SKPWNI, SKPDWNI dan Surat Pernyataan bersedia menjadi wali; dan
- e. surat keterangan/bukti perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf c berupa penetapan pengadilan mengenai peristiwa lainnya.

Pasal 33

Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan melalui prosedur:

- a. pemohon mengakses layanan *online* pada *website* Disdukcapil Kabupaten;
- b. pemohon melakukan registrasi *online* atau mengisi formulir yang ada pada aplikasi layanan *online*;
- c. pemohon *mengupload* persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
- d. petugas memverifikasi persyaratan dokumen digital pemohon;
- e. Disdukcapil Kabupaten menerbitkan KK baru; dan
- f. pemohon dapat *mendownload* KK sebagaimana dimaksud pada huruf e.

Pasal 34

Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dengan persyaratan:

- a. KTP-el; dan
- b. surat keterangan hilang dari kepolisian.

Pasal 35

Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan melalui prosedur:

- a. pemohon mengakses layanan *online* pada *website* Disdukcapil Kabupaten;
- b. pemohon melakukan registrasi *online*;
- c. penduduk mengisi formulir yang ada pada aplikasi layanan *online*;
- d. pemohon *mengupload* persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 34;
- e. petugas memverifikasi persyaratan dokumen digital pemohon;
- f. Disdukcapil Kabupaten menerbitkan KK baru; dan
- g. pemohon dapat *mendownload* KK sebagaimana dimaksud pada huruf f.

BAB V
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PELAYANAN
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

Pasal 36

Penerbitan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dengan memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el orang tua;
- c. buku nikah/kutipan akta perkawinan orang tua;
- d. surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, PUSKESMAS, Bidan atau surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/ tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum;
- e. SPTJM kebenaran pasangan suami isteri bagi pemohon yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- f. SPTJM surat keterangan kelahiran bagi pemohon yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Pasal 37

Penerbitan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dengan prosedur:

- a. pemohon mengakses layanan *online* pada *website* Disdukcapil Kabupaten;
- b. pemohon melakukan registrasi *online* atau mengisi formulir yang ada pada aplikasi layanan *online*;
- c. pemohon *upload* persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
- d. petugas memverifikasi persyaratan dokumen digital pemohon;
- e. petugas mencatat dalam register akta kelahiran; dan
- f. Disdukcapil Kabupaten menerbitkan kutipan akta kelahiran;
- g. Disdukcapil Kabupaten menerbitkan KK baru dengan memasukan anak yang baru lahir kedalam KK;
- h. Disdukcapil Kabupaten menerbitkan KIA bagi anak yang baru lahir;
- i. pemohon melakukan pengecekan tindaklanjut hasil registrasi dan dapat *download* Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada f dan g; dan

- j. dokumen KIA sebagaimana dimaksud pada huruf h dapat diambil sendiri oleh pemohon ke Disdukcapil Kabupaten.

Bagian Kedua
Penerbitan Kutipan Akta Kematian

Pasal 38

Penerbitan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat diklasifikasikan terdiri atas:

- a. pencatatan lahir mati; dan
- b. pencatatan kematian dalam wilayah NKRI.

Pasal 39

Pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan dengan persyaratan:

- a. surat keterangan lahir mati dari rumah sakit/Puskesmas/ fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan lahir mati dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir mati di rumah/tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum;
- b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati; dan/atau
- c. KK orang tua.

Pasal 40

Pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan dengan prosedur:

- a. pemohon mengakses layanan *online* pada *website* Disdukcapil Kabupaten;
- b. pemohon melakukan registrasi *online* atau mengisi formulir yang ada pada aplikasi layanan *online*;
- c. pemohon *mengupload* persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 39;
- d. petugas memverifikasi dan memvalidasi persyaratan dokumen pemohon;
- e. Disdukcapil Kabupaten menerbitkan surat keterangan lahir mati; dan
- f. pemohon melakukan pengecekan tindak lanjut hasil registrasi dan dapat *mendownload* Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf e.

Pasal 41

Penerbitan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dengan memenuhi persyaratan:

- a. KTP-el /KK orang meninggal;
- b. KTP-el saksi 1 dan saksi 2;
- c. surat keterangan kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- d. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, atau salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya; dan
- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah NKRI.

Pasal 42

Penerbitan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan prosedur:

- a. pemohon mengakses layanan *online* pada *website* Disdukcapil Kabupaten;
- b. pemohon melakukan registrasi *online* atau mengisi formulir yang ada pada aplikasi layanan *online*;
- c. pemohon *upload* persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;
- d. petugas memverifikasi dan memvalidasi persyaratan dokumen pemohon;
- e. Disdukcapil Kabupaten menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- f. Disdukcapil Kabupaten menerbitkan KK baru; dan
- g. Pemohon melakukan pengecekan tindak lanjut hasil registrasi dan *download* Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud huruf e dan f.

Bagian Ketiga

Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNI

Pasal 43

Penerbitan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dengan memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat kawin penghayat kepercayaan yang ditanda tangani oleh pemuka penghayat kepercayaan atau surat keterangan perkawinan dari Kantor Pencatatan Perkawinan yang berwenang bagi yang menikah diluar NKRI;
- b. kutipan akta kelahiran kedua calon mempelai;

- c. KTP-el dan KK kedua calon mempelai;
- d. kutipan akta perceraian atau kutipan akta kematian suami/isteri bagi yang pernah menikah;
- e. surat izin dari komandan bagi anggota TNI dan POLRI;
- f. surat pernyataan dua orang saksi yang memenuhi persyaratan;
- g. penetapan pengadilan tentang dispensasi perkawinan bagi pasangan yang berumur kurang dari 19 tahun;
- h. penetapan pengadilan tentang izin perkawinan dari isteri sah bagi suami yang melangsungkan perkawinan kedua dan seterusnya;
- i. SPTJM kebenaran data sebagai pasangan suami istri bagi salah satu atau kedua suami isteri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan dilaksanakan;
- j. SPTJM perceraian belum tercatat digunakan dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami isteri yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat; dan
- k. pasfoto berdampingan ukuran 4 x 6 berwarna.

Pasal 44

Penerbitan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan dengan prosedur:

- a. pemohon mengakses layanan *online* pada *website* Disdukcapil Kabupaten;
- b. Pemohon melakukan registrasi *online* atau mengisi formulir yang ada pada aplikasi layanan *online*;
- c. pemohon *upload* persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
- d. petugas memverifikasi dan memvalidasi persyaratan dokumen pemohon;
- e. Disdukcapil Kabupaten menerbitkan kutipan akta perkawinan,
- f. Disdukcapil Kabupaten menerbitkan KK yang sudah dimutakhirkan datanya;
- g. Disdukcapil Kabupaten menerbitkan KTP-el dengan status kawin;
- h. pemohon *download* Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f; dan
- i. dalam hal KTP-el yang sudah selesai pemohon dapat mengambil ke Disdukcapil Kabupaten.

Bagian Keempat
Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNI

Pasal 45

Penerbitan kutipan akta perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dengan memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta perkawinan asli;
- c. KTP-el dan KK Asli; dan
- d. SPTJM bagi pemohon yang tidak dapat memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 46

Penerbitan kutipan akta perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan dengan prosedur:

- a. pemohon mengakses layanan *online* pada *website* Disdukcapil Kabupaten;
- b. pemohon melakukan registrasi *online* atau mengisi formulir yang ada pada aplikasi layanan *online*;
- c. pemohon *upload* persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
- d. petugas memverifikasi dan memvalidasi persyaratan dokumen pemohon;
- e. Disdukcapil Kabupaten menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- f. Disdukcapil Kabupaten menerbitkan KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya;
- g. Disdukcapil Kabupaten menerbitkan KTP-el
- h. pemohon dapat *download* Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f; dan
- j. KTP-el sebagaimana dimaksud pada huruf g pemohon dapat mengambil ke Disdukcapil Kabupaten;

Bagian Kelima
Pencatatan Pembatalan Perkawinan WNI

Pasal 47

Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dengan memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta perkawinan;
- c. KTP-el asli; dan
- d. KK asli.

Pasal 48

Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan dengan prosedur:

- a. pemohon mengakses layanan *online* pada *website* Disdukcapil Kabupaten;
- b. pemohon melakukan registrasi *online* atau mengisi formulir yang ada pada aplikasi layanan *online*;
- c. pemohon *mengupload* persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47;
- d. petugas memverifikasi dan memvalidasi persyaratan dokumen pemohon;
- e. Disdukcapil Kabupaten menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan, KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya; dan
- f. menerbitkan KTP-el;
- g. pemohon dapat mendownload dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e; dan
- h. dalam hal KTP-el yang sudah selesai pemohon dapat mengambil ke Disdukcapil Kabupaten disertai dengan menyerahkan kutipan akta perkawinan asli, KK Asli dan KTP-el Asli yang lama untuk dimusnahkan oleh Disdukcapil Kabupaten.

Bagian Keenam Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 49

Pencatatan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dapat diklasifikasikan terdiri dari:

- a. pencatatan Pengakuan Anak di wilayah NKRI; dan
- b. pencatatan Pengakuan Anak diluar perkawinan yang sah menurut hukum kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa di wilayah NKRI.

Pasal 50

Pencatatan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dengan memenuhi persyaratan:

- a. surat pernyataan Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
- b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME;
- c. kutipan akta kelahiran anak; dan
- d. KK ayah atau ibu.

Pasal 51

Pencatatan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan prosedur:

- a. pemohon mengakses layanan *online* pada *website* Disdukcapil Kabupaten;
- b. pemohon melakukan registrasi *online* atau mengisi formulir yang ada pada aplikasi layanan *online*;
- c. pemohon *mengupload* persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
- d. petugas memverifikasi dan memvalidasi persyaratan dokumen pemohon;
- e. Disdukcapil Kabupaten menerbitkan kutipan akta Pengakuan Anak dan membuat catatan pinggir pekutipan akta kelahiran; dan
- f. pemohon dapat *mendownload* dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e.

Pasal 52

Pencatatan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dengan memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan;
- b. akta kelahiran; dan
- c. KK.

Pasal 53

Pencatatan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dengan prosedur:

- a. pemohon mengakses layanan *online* pada *website* Disdukcapil Kabupaten;
- b. pemohon melakukan registrasi *online* atau mengisi formulir yang ada pada aplikasi layanan *online*;
- c. pemohon *mengupload* persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52;
- d. petugas memverifikasi dan memvalidasi persyaratan dokumen pemohon;
- e. Disdukcapil Kabupaten menerbitkan kutipan akta Pengakuan Anak dan membuat catatan pinggir pekutipan akta kelahiran;
- f. Disdukcapil Kabupaten membuat catatan pinggir Pengakuan Anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
- g. pemohon dapat *mendownload* dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf f.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengesahan Anak WNI

Pasal 54

Pencatatan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g dapat diklasifikasikan terdiri atas:

- a. pencatatan Pengesahan Anak bagi penduduk WNI wilayah NKRI; dan
- b. pencatatan Pengesahan Anak Penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Wilayah NKRI.

Pasal 55

Pencatatan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dengan memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; dan
- c. fotokopi KK orang tua.

Pasal 56

Pencatatan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan dengan prosedur:

- a. pemohon mengakses layanan *online* pada *website* Disdukcapil Kabupaten;
- b. pemohon melakukan registrasi *online* atau mengisi formulir yang ada pada aplikasi layanan *online*;
- c. pemohon *mengupload* persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55;
- d. petugas memverifikasi dan memvalidasi persyaratan dokumen pemohon;
- e. Disdukcapil Kabupaten menerbitkan kutipan akta Pengakuan Anak dan membuat catatan pinggir pekutipan akta kelahiran;
- f. Disdukcapil Kabupaten menerbitkan register akta Pengesahan Anak dan kutipan akta Pengesahan Anak serta membuat catatan pinggir Pengesahan Anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
- h. pemohon dapat *mendownload* dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf f.

Pasal 57

Pencatatan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dengan memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan;
- b. kutipan akta kelahiran; dan
- c. KK.

Pasal 58

Pencatatan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan prosedur:

- a. pemohon mengakses layanan *online* pada *website* Disdukcapil Kabupaten;
- b. pemohon melakukan registrasi *online* atau mengisi formulir yang ada pada aplikasi layanan *online*;
- c. pemohon *mengupload* persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57;
- d. petugas memverifikasi dan memvalidasi persyaratan dokumen pemohon;
- e. Disdukcapil Kabupaten membuat catatan pinggir Pengesahan Anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
- i. pemohon dapat *mendownload* dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah NKRI

Pasal 59

Pencatatan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h dengan memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan;
- b. kutipan akta kelahiran; dan
- c. KK orang tua angkat.

Pasal 60

Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan prosedur:

- a. pemohon mengakses layanan *online* pada *website* Disdukcapil Kabupaten;
- b. pemohon melakukan registrasi *online* atau mengisi formulir yang ada pada aplikasi layanan *online*;
- c. pemohon *mengupload* persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;
- d. petugas memverifikasi dan memvalidasi persyaratan dokumen pemohon;

- e. Disdukcapil Kabupaten membuat catatan pinggir pengangkatan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
- j. pemohon dapat *mendownload* dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e.

BAB VI PELAYANAN SINKRONISASI DATA PENDUDUK

Pasal 61

- (1) Sinkronisasi data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a berupa NIK yang tidak terbaca pada aplikasi lembaga publik yang menggunakan Data Kependudukan dari direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan persyaratan mencantumkan email dan atau nomor *handphone*/nomor *WhatsApp* (WA) pemohon.
- (3) Sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prosedur:
 - a. pemohon mengakses layanan *online* pada *website* Disdukcapil Kabupaten;
 - b. pemohon melakukan registrasi *online* atau mengisi formulir yang ada pada aplikasi layanan *online*; dan
 - c. pemohon melakukan pengecekan tindak lanjut hasil registrasi jika dinyatakan selesai.

BAB VII PELAYANAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 62

Data *agregat* merupakan kumpulan data yang diperoleh dari Pendaftaran Penduduk melalui peristiwa kependudukan, peristiwa penting lainnya yang terjadi di Daerah.

Pasal 63

Data *agregat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berupa jumlah penduduk dan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin kelompok usia, agama, Pendidikan dan pekerjaan dapat diperoleh dengan cara Pemohon mengakses pada *website* Disdukcapil Kabupaten.

BAB VIII MEKANISME LAYANAN ADMINDUK DARING (ONLINE)

Pasal 64

- (1) Pemohon *mengupload* persyaratan harus aslinya dalam bentuk dokumen digital dengan format *Portable Document Format (PDF)*, *Joint Photographic Experts Group (JPEG)* dengan besaran kapasitas tidak lebih dari 2 Mb.
- (2) Operator menerima persyaratan berupa dokumen digital yang dikirim pemohon melalui aplikasi layanan *online* dukcapil.
- (3) Operator melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang disyaratkan.
- (4) Operator mengakses aplikasi SIAK terpusat.
- (5) Operator menginputkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang selanjutnya diverifikasi oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Dalam hal data yang sudah lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka disertifikasi oleh Kepala Dinas.

BAB IX WAKTU DAN BIAYA

Pasal 65

- (1) Waktu penyelesaian penerbitan dokumen kependudukan yang dilakukan secara daring (*online*) paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (2) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila jaringan *internet* dan jaringan komunikasi data (Jarkomdat) tidak mengalami gangguan.

Pasal 66

Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang dilakukan secara daring (*online*) tidak dipungut biaya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

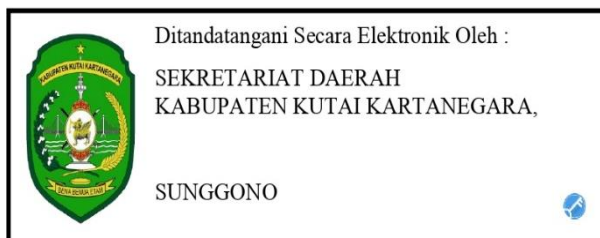
Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Desember 2023

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR 92